



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 163 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap yang ditetapkan mendasari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya terhadap tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan peninjauan tarif retribusi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Ketentuan tarif retribusi untuk pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 AUG 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 AUG 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 163

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 163 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA
 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 PASAR DI KABUPATEN CILACAP

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI/PELAYANAN	TARIF PASAR		
		KELAS I (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1	a. Retribusi Kios Tipe A Per m ² / hari	400	325	275
	b. Retribusi Kios Tipe B Per m ² / hari	350	300	250
	c. Retribusi Kios Tipe C Per m ² / hari	300	250	225
	d. Retribusi Kios Tipe D Per m ² / hari	250	225	200
2	Retribusi los per m ² / hari	350	300	200
3	Retribusi tempat dasaran di luar los per m ² / hari	300	250	150
4	Retribusi kamar mandi/WC dan fasilitas lainnya sekali pakai	1000	1000	1000
5	Retribusi/penitipan atas hewan besar (sapi, kerbau, kuda) per ekor/hari	5000		
6	Retribusi penitipan atas hewan kecil (kambing/domba) / ekor/hari	3000		
7	Retribusi atas unggas (ayam, itik, dll) sebagai berikut :			
	a. Di bawah 10 ekor	2000		
	b. 10 ekor ke atas	3000		
8	Retribusi atas pedagang keliling / tidak menetap / hari di lingkungan pasar	1000		
9	Retribusi penjualan sepeda di los	1000		
10	Retribusi bongkar muat barang di halaman pasar			
	a. Truk	5000		
	b. Pick up / Station / colt bak	3000		
	c. Kendaraan bermotor dan tidak bermotor	1500		

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal

19 AUG 2019
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF